



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/119 /V.06/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
- b. bahwa untuk menciptakan dan memelihara kerukunan umat serta untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

**KESATU** : Membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Uraian tugas Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KETIGA** : Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibantu oleh Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

**KELIMA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan, yang rincian besarnya sebagai berikut :

**A. Dewan Penasehat**

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris Harian
4. Anggota 12 (dua belas) orang

**B. Forum Kerukunan Umat Beragama**

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Ketua                          | Rp. 650.000,-/bulan |
| 2. Wakil Ketua                    | Rp. 600.000,-/bulan |
| 3. Sekretaris                     | Rp. 500.000,-/bulan |
| 4. Anggota 14 (empat belas) orang | Rp. 450.000,-/bulan |

**C. Sekretariat**

1. Koordinator
2. Sekretaris
3. Anggota 10 (sepuluh) orang

**KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/143/V.06/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Kegiatan Operasional Tim Kerukunan Antar Umat Beragama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kalianda .  
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

**NANANG ERMANTO**

**Tembusan, Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Agama;
3. Gubernur Lampung;
4. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan;
5. FORKOPIMDA Kab. Lampung Selatan;
6. Para Pemimpin Umat Beragama Kab. Lampung Selatan;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : B/119 /V.06/HK/2024**  
**TANGGAL : 3 Januari 2024**

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

1 NO	2 NAMA/JABATAN DALAM DINAS	3 KEDUDUKAN
1.	Bupati Lampung Selatan	Pembina
2.	Wk. Bupati Lampung Selatan	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Wk. Ketua
4.	Kaban Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Sekretaris
5.	Kakan Kemenag Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
6.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan	Anggota
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdakab Lampung Selatan	Anggota
8.	Kabag Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota
9.	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Anggota
10.	Kabid Bina Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Anggota
11.	Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Anggota
12.	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Anggota
13.	Kasat Binmas Polres Lampung Selatan	Anggota
14.	Intel Polres Lampung Selatan	Anggota
15.	Intel Kejari Kalianda	Anggota
16.	Intel Kodim 0421 Lampung Selatan	Anggota
17.	Kasubbag TU Kemenag Kab. Lampung Selatan	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

**NANANG ERMANTO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 119 /V.06/HK/2024  
TANGGAL : 3 <sup>19</sup> <sub>kemunculan</sub> 2024

SUSUNAN PERSONALIA  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. Hi. A RAFIQ UDIN M.Si	Ketua	FKPP Lam-Sel
2.	Drs. H. MUKLISIN ILYAS	Wakil Ketua I	PC Muhammadiyah
3.	JULIANTO, M.Pd.I	Wakil Ketua II	NU Lam-Sel
4.	KUSNO RAHARJO, SH	Sekretaris	LDII Lam-Sel
5.	AHMAD SALASI, SE	Wk. Sekretaris	FKPP Lam-Sel
6.	dr. Hi. AS'AD THOHA	Anggota	Dewan Masjid Indonesia
7.	SUPARTI, S.Pd	Anggota	Aisyiyah Lam-Sel
8.	LILIK KHOTIMATUL AHDIYAH, S.Pd.I	Anggota	Fatayat Lam-Sel
9.	YAYAN DARYANI	Anggota	RMI Lam-Sel
10.	ARIF RAHMAN HAKIM	Anggota	Ketua GP ANSOR
11.	M. NASIR, S.Pd.I	Anggota	Mathla'ul Anwar Lam-Sel
12.	H. SUFLI, S.Ag	Anggota	IPHI Lam-Sel
13.	I WAYAN SUDE	Anggota	Agama Hindu/PHDI
14.	DAHYONO, M.Pd	Anggota	Agama Budha/MBI
15.	SUHARDI RUBIANTO	Anggota	Protestan/PGI Lam-Sel
16.	LUDOVIKUS SEPTAMBRI BIANTORO	Anggota	Katholik/Paroki Lam-Sel
17.	H. ABDUL HARIS, S.Ag.,M.H	Anggota	MUI Lam-Sel

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : B/ /V.06/HK/2024**  
**TANGGAL : 2024**

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT DEWAN PENASEHAT  
DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Koordinator	
2.	Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
3.	Kasubbid Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Anggota	
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kasubbag Perencanaan Badan Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen Badan Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Anggota	
8.	Unsur Pelaksana Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Anggota	6 (enam) orang

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

ttd

**NANANG ~~ERMANTO~~**

**URAIAN TUGAS DEWAN PENASEHAT  
DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2024**

**A. DEWAN PENASEHAT**

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lampung Selatan masing-masing personalia mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

**1. Penasehat/Pembina**

- Mengarahkan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
- Menentukan dan menetapkan kebijakan atas rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Kabupaten Lampung Selatan; dan
- Membina dan mengordinasikan semua unsur elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk kehidupan beragama.

**2. Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama**

- Mengatur dan mengendalikan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Memberikan masukan kepada anggota Forum untuk ditindaklanjuti;
- Memimpin rapat-rapat; dan
- Menandatangani surat-surat yang bersifat ekstern dan kebijakan.

**3. Wakil Ketua Dewan Penasehat**

- Membantu mengarahkan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Memberikan masukan dan arahan akan tugas-tugas Forum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pembinaan umat;
- Memimpin/menghadiri rapat-rapat bila Ketua berhalangan; dan
- Menandatangani surat-surat yang bersifat intern.

**4. Sekretaris Dewan Penasehat**

- Mengarahkan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam lingkup administrasi;
- Melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
- Menghimpun bahan-bahan untuk dilaporkan dan dilaksanakan.

**5. Wakil Sekretaris Dewan Penasehat**

- Membantu mengarahkan tugas-tugas kesekretariatan;
- Membantu merumuskan hasil-hasil rapat; dan
- Mendukung kelancaran tugas Forum Kerukunan Umat Beragama.

**6. Bidang-Bidang**

- Koordinator bersama anggota merumuskan pelaksanaan kegiatan keagamaan sehingga dapat berjalan dengan lancar;
- Menggalang persatuan umat baik sesama agama maupun antar umat bergama untuk terciptanya kerukunan yang dilaksanakan oleh masing-masing tokoh;
- Membina masing-masing umat beragama untuk berdayaguna, sehingga apa yang diperbuat akan bermanfaat bagi agama lain;
- Melaksanakan pembinaan umat pada masing-masing agama dan mengkomunikasikannya antar sesama pengurus;
- Membina masing-masing umat beragama guna mengembangkan rasa solidaritas dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan;

- Mendorong umatnya agar sesuatu masalah diselesaikan secara musyawarah mufakat dan menyelesaikannya secara hukum;
  - Membantu merumuskan hasil-hasil rapat apabila terjadi kerusuhan guna menghindari main hakim sendiri; dan
  - Membantu menyelesaikan kasus-kasus yang dapat merugikan umat beragama serta terganggunya tatanan hidup masyarakat.
7. Sekretariat Dewan Penasehat
- Melaksanakan tugas kesekretariatan Forum Kerukunan Umat Beragama secara terbuka, benar dan transparan;
  - Menyusun rencana kerja Kegiatan Forum untuk dapat berjalan;
  - Merumuskan anggaran penunjang kegiatan pada institusi terkait agar tugas-tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar; dan
  - Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam menunjang kelancaran tugas Forum.

## B. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas :

- Mengoordinasikan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Melaksanakan rapat-rapat pembinaan untuk mengoordinasikan kebijakan sebagaimasukan kepada Pemerintah Daerah;
- Memberi masukan, arahan kepada para anggota Forum Kerukunan Umat Beragama untuk melaksanakan pembinaan umat;
- Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat serta menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat;
- Menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Lampung Selatan;
- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan kerukunan masyarakat; dan
- Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~